

**PENGARUH PROFITABILITAS, *THIN CAPITALIZATION* DAN  
*TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL NON-KEUANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2019-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang



**OLEH :**

**NANDA LESTARI**

**NIM.19043010**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *THIN CAPITALIZATION* DAN *TRANSFER PRICING*  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

(Pada Perusahaan Multinasional Non-Keuangan yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)



Nama : Nanda Lestari  
TM/NIM : 2019/19043010  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 10 Oktober 2023

Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19710522 200003 2 001

Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19580519 199001 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dimyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Negeri Padang*

Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Multinasional Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)**

Nama : Nanda Lestari

TM/NIM : 2019/19043010


Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak, CA	 1. ....
2.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	 2. ....
3.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	 3. ....

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Lestari  
TM/NIM : 2019/19043010  
Tempat/Tanggal Lahir : Kinali, 21 Mei 2001  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Padang Kuranji, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat  
No. HP/Telp. : 085272632621  
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Multinasional Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 20 Oktober 2023

menyatakan



Nanda Lestari  
NIM.19043010

## ABSTRACT

### **Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021**

*This study was conducted to investigate the influence of profitability, thin capitalization and transfer pricing on tax aggressiveness in non-financial multinational companies listing on (BEI) the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. Population was determined using purposive sampling, 36 companies were selected. Data was processed using SPSS 26 with multiple linear regression analysis method. The findings prove that profitability and transfer pricing have no influence on tax aggressiveness, while thin capitalization has a significant influence on tax aggressiveness.*

**Keywords : Profitability; Thin Capitalization; Transfer Pricing; Tax Aggressiveness.**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan menghasilkan 36 perusahaan sampel. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS 26 dengan metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *thin capitalization* dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan

meluangkan waktu serta memberikan ilmunya dalam bimbingan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
5. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk karya ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....	11
A. Kajian Teori .....	11
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	24
C. Kerangka Konseptual Dan Penurunan Hipotesis .....	43
D. Gambar Kerangka Konseptual .....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Populasi Dan Sampel .....	48
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel .....	51
F. Teknik Pengolahan Data .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia.....	3
Tabel 2.1 Indikator Pengukuran Agresivitas Pajak.....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	34
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel .....	49
Tabel 4.1 Jumlah Data Setelah Outlier .....	63
Tabel 4.2 Data Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 .....	64
Tabel 4.3 Data Profitabilitas Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 .....	67
Tabel 4.4 Data <i>Thin Capitalization</i> Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 .....	69
Tabel 4.5 Data <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Multinasional Non-Keuangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 .....	72
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif .....	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi .....	81
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
Tabel 4.12 Hasil Uji F .....	85
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	86
Tabel 4.14 Rangkuman Hasil Penelitian.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	47
--------------------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dan dijuluki sebagai tulang punggung negara. Pada tahun 2020, pajak memberikan kontribusi sebesar 65,1% kepada negara (CNN Indonesia, 13 September 2021). Dilihat dari besarnya kontribusi pajak terhadap negara, maka pemerintah terus berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dibidang perpajakan. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang menilai bahwa pajak adalah suatu beban yang harus diminimalisir bahkan dihindari (Leksono et al., 2019). Pajak dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dengan munculnya beban pajak akan mempengaruhi tinggi rendahnya laba yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan segala upaya agar bisa meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, baik dengan cara yang legal atau bahkan illegal (Rahma et al., 2022).

Salah satu tindakan yang menggambarkan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya adalah kasus yang menimpa PT Adaro Energy TBK pada tahun 2019. Kasus yang melilit PT Adaro Energy ini adalah dugaan penghindaran pajak dengan menggunakan skema *transfer pricing* terhadap anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura yaitu *Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd*. Berdasarkan laporan internasional yang dirilis pada Kamis, 04 Juli 2019 oleh *Global Witness* : PT Adaro Energy TBK terindikasi

telah mengalihkan pendapatan dan laba yang diperoleh kepada anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura dengan melakukan skema *transfer pricing*. Terdapat dua prosedur yang ditempuh oleh PT Adaro Energy TBK, yang pertama PT Adaro menjual batu bara dari tambang Indonesia ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dan selanjutnya Coaltrade akan menjual kembali batu bara tersebut dengan memasang harga yang lebih tinggi. Kedua, sebesar \$55 juta bonus yang diberikan pihak ketiga akan dicatat dan dibukukan oleh Coaltrade. Tujuan dari pembukuan ini adalah untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan oleh PT Adaro Energy TBK, hal ini dikarenakan tarif pajak di Singapura terhitung lebih rendah yaitu sebesar 17% jika dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (CNBC Indonesia, 04 Januari 2019).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam (DDTC News, 28 Juni 2021) Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja yang dilakukan bersama komisi XI DPR membahas RUU KUP dan menyatakan bahwa terdapat peningkatan secara terus-menerus wajib pajak yang melaporkan kerugiannya. Pada tahun 2012 terdapat 8% wajib pajak badan yang mengaku mengalami kerugian secara terus-menerus dan pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan menjadi 11%. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak dalam (DDTC News, 22 Desember 2022) juga mengungkapkan bahwa kasus penggelapan pajak pada tahun 2022 sudah mencapai Rp 292 Miliar.

**Tabel 1.1**  
**Data Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**  
**Periode 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi terhadap Anggaran</b>
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.190	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.790	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.620	107,15%

Sumber : LKPP (*Data Diolah*), 2023

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2019-2021 belum cukup optimal. Dari data yang disajikan, dapat dilihat bahwa hanya satu tahun dari penerimaan pajak yang mencapai target yaitu ditahun 2021 sebesar 107,15%. Belum optimalnya penerimaan negara dibidang perpajakan juga dapat dilihat dari *tax ratio* suatu negara. *Tax ratio* suatu negara dapat memberi gambaran tentang bagaimana tingkat agresivitas pajak dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan yang beroperasi dinegara tersebut ( Wijaya & Saebani, 2019 ). DDTC News (22 Juli 2021) juga memaparkan bahwa berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), tercatat bahwa *tax ratio* Indonesia adalah 11.6% ditahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 8.33% ditahun 2020. Untuk tahun 2021 tingkat *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 9.11% (MIB News, 08 Februari 2023) , dari data ini dapat dilihat bahwa walaupun penerimaan pajak Indonesia telah mencapai target akan tetapi tingkat

*tax ratio* Indonesia masih dibawah rata-rata. Jika dilakukan perbandingan antara *tax ratio* Indonesia dengan *tax ratio* 21 negara lainnya di Asia Pasifik, maka *tax ratio* Indonesia masih tergolong berada dibawah standar ASEAN. Didukung oleh data yang diungkapkan *world bank*, rata-rata *tax ratio* dunia adalah sebesar 15.06%. Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih berada dibawah standar (Kemenkeu, 2019).

Dari beberapa uraian kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik agresivitas pajak masih cukup tinggi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, diantaranya terdapat profitabilitas, *leverage* dan *firm size*. Selain itu, *corporate governance* juga dianggap sebagai salah satu unsur yang dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak (Susanto et al., 2018).

Gemilang (2017) dalam Yanti & Hartono (2019) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu hal yang akan menjadi acuan beban pajak karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih besar akan memiliki utang pajak yang nilainya lebih besar juga. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat laba relatif rendah akan memiliki kewajiban membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak diharuskan untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sherly (2022) yang menyatakan bahwasanya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai laba yang

besar akan memiliki pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mencari celah agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk tetap dapat menghasilkan laba yang maksimal.

Faktor lain yang diindikasikan mempengaruhi agresivitas pajak adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah suatu mekanisme yang merujuk kepada keputusan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam hal mendanai operasional bisnisnya dengan cara mengutamakan pendanaan melalui utang dibandingkan penggunaan ekuitas dalam struktur modalnya (Salwah & Herianti, 2019) dalam (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Perusahaan yang melakukan aktivitas *thin capitalization* memiliki proporsi utang yang relatif lebih besar dibandingkan proporsi ekuitasnya. Banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan aktivitas *thin capitalization* dengan tujuan meminimalkan beban pajak atau bahkan dapat dikategorikan ke dalam tindakan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan beban bunga yang dihasilkan oleh utang tersebut akan dijadikan beban pengurang penghasilan kena pajak atau dapat digolongkan sebagai *deductible expense*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah diatur mengenai rasio utang dan modal yang berkaitan dengan *thin capitalization* yaitu didalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana menteri keuangan memiliki wewenang untuk menentukan rasio perbandingan utang dan modal yang dapat dibenarkan dalam kepentingan perhitungan pajak. Sesuai dengan

yang dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar (4:1) (Salwah & Herianti, 2019) dalam (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Selain profitabilitas dan *thin capitalization*, terdapat faktor penting lain yang terindikasi mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *transfer pricing*. Hal ini didukung dengan kasus terkait PT Adaro Energy TBK yang diduga melangsungkan praktik penghindaran pajaknya melalui skema *transfer pricing*. Dalam perdagangan *intrafirm* (antar perusahaan), *transfer pricing* merupakan salah satu sarana atau skema utama untuk pengalihan laba (Heckemeyer & Overesch, 2017) dalam (Kohlhase & Wielhouwer, 2021). Menurut Putri & Mulyani (2020) dalam Tiyanto & Achyani (2022) *transfer pricing* merupakan upaya perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, khususnya dalam transaksi internasional. Perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara mengirimkan keuntungan ke negara-negara suka pajak.

*Transfer pricing* seringkali dikaitkan dengan hubungan istimewa yang dimiliki antar perusahaan. Anggota dewan pengurus nasional IAI menyatakan bahwa *transfer pricing* biasanya digunakan oleh perusahaan dalam rangka meminimumkan beban pajak yang harus dibayar melalui skema rekayasa harga transfer antar divisi. *Transfer pricing* juga didefinisikan sebagai *intracompany pricing*, maknanya adalah harga yang diperhitungkan atau ditentukan untuk

keperluan manajemen atas transfer barang dan jasa yang akan dilakukan. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* juga mengemukakan definisi dari *transfer pricing* sebagai suatu penetapan harga dalam sebuah transaksi antar anggota perusahaan dalam suatu perusahaan multinasional, dimana harga transfer nantinya akan ditetapkan berbeda dari harga wajar pasar yang berlaku (Panjalusman et al., 2018). Hasil dari penelitian (Putri & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Mengacu pada fakta dan data mengenai agresivitas pajak yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa topik agresivitas pajak ini sangat penting untuk dibahas. Dapat dilihat bahwa kasus tindakan penghindaran pajak, agresivitas pajak bahkan penggelapan pajak masih cukup tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan multinasional non-keuangan, yang sebelumnya peneliti Tiyanto & Achyani (2022) menggunakan sampel dari perusahaan Sub- sektor Industri Barang Konsumsi. Penggunaan perusahaan multinasional non-keuangan sebagai objek penelitian didasari oleh penemuan kasus PT Adaro yang diindikasikan melakukan tindakan yang agresif terhadap pajak yaitu melalui pengalihan pendapatan kepada anak perusahaannya di Singapura. Kemudian, survei *The Organization for Economic Cooperation and Development* juga menemukan bahwa terdapat 60% perdagangan dunia pada perusahaan multinasional dinyatakan melakukan skema *transfer pricing*.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur penelitian dengan memberikan bukti baru mengenai pengaruh dari profitabilitas, *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan manfaat berupa informasi terkait praktik agresivitas pajak dan akan berkontribusi dalam hal pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya yang berfokus pada agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang ditemukan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai agresivitas pajak ini. Berdasarkan penelitian terdahulu telah dijelaskan terdapat banyak faktor yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil tiga variabel yaitu profitabilitas, *thin capitalization* dan *transfer pricing* dikarenakan berdasarkan fenomena yang ditemukan variabel ini terindikasikan sangat penting sebagai faktor yang memotivasi terjadinya praktik agresivitas pajak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *THIN CAPITALIZATION* DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan atas hasil dari penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai agresivitas pajak beserta variabel yang mempengaruhinya.

##### **2. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber literatur tentang agresivitas pajak serta dapat dijadikan sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa.

##### **3. Bagi Masyarakat dan Praktisi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan praktisi dalam pengambilan keputusan.